



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

Fakultas : *Hukum*
Isipol
Ekonomi
Teknik
Pertanian

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Nomor : 28 /SK/2011

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan dan memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat Kepala Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009;
4. Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 01/SK/2010 tanggal 30 Januari 2010.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 08/UN.17/FH.KP/III/2011 tanggal 26 Maret 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **H. Mappelawa, S.H.** dari jabatan Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana pada Biro Administrasi Umum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan diiringi ucapan terima kasih atas pengabdianya pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selama ini;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **H. Mappelawa, S.H.** dalam jabatan Kepala Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2011;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 26 Maret 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.
NIP. 19541020 198503 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Arsip.